

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat mempunyai arti sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para *mustahiq* yang disebutkan dalam Al Quran atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu (www.kemenag.go.id). *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafiduddin & Tanjung, 2003). Jika zakat ada nisabnya, *infaq* tidak mengenal nishab. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 asnaf), maka *infaq* boleh diberikan kepada siapapun juga. Menurut terminologi syari'at, pengertian dan hukum sedekah sama dengan *infaq*. Akan tetapi, sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat nonmaterial (Al-Furqon, 2008).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur utama bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Ada dua metode dalam menyalurkan zakat pertama zakat disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Cara ini punya alasan, *muzakki* merasa lebih aman, zakat langsung diterima oleh *mustahiq* dan *muzakki* dapat berinteraksi langsung dengan *mustahiq* sehingga tidak ada jarak antara *muzakki* dan *mustahiq*. Namun, cara penyaluran zakat langsung ini terkadang tidak tepat sasaran, tumpang tindih dengan *muzakki* lain dan bersifat jangka pendek. Berbeda dengan cara kedua, zakat diserahkan *muzakki* ke lembaga zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), kemudian dikelola dan disalurkan ke *mustahiq* dalam bentuk program-program sosial tersistem dan terstruktur sehingga bersifat jangka panjang (Wardhani et al., 2017).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 216,66 juta penduduk atau dengan persentase muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015), Indonesia mempunyai potensi zakat, *infaq* dan *shodaqoh* cukup besar. Potensi dari pengumpulan dan pendistribusian zakat, *infaq* dan

shodaqoh jika dikelola secara profesional dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat. Dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* yang dikelola secara baik dapat menjadi kekuatan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat (Muhammad, 2009).

Sisi positif penyaluran *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Lembaga Amil Zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat akan mengelola *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* ke dalam usaha produktif dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan zakat yang efektif dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antara lembaga amil zakat, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini punya kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzzaki*, *mustahiq* dan lembaga zakat sehingga dikeluarkanlah UU No. 39 tahun 1999 tentang Tatakelola Zakat yang menegaskan bahwa peran serta masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam tata kelola zakat.

Namun, pengelolaan zakat yang efektif juga harus diikuti dengan kualitas pelayanan lembaga amil zakat untuk lebih profesional dalam kegiatannya yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai faktor eksternal. *Forum For Corporate Governance Indonesia* (FCGI 2004) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak pemegang kepentingan lain baik internal maupun eksternal, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau sebuah sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan dikendalikan (Anwar, 2012). Menurut Syakhroza dalam Wibawani (2006) menyatakan bahwa Corporate Governance sebagai suatu sistem yang digunakan “board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip; Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*),

Pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan Keadilan (*fairness*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Potensi zakat yang cukup besar tersebut mendorong menjamurnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa lembaga zakat di Indonesia ada dua, pertama adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang disertai tugas untuk mengelola zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat secara lokal atau regional (Rulian et al., p.1, 2014). Saat ini sudah ada lebih dari 400 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota Forum Zakat (forumzakat.org), belum ditambah lagi dengan lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar sebagai anggota di Forum Zakat (FOZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).

Adanya kemudahan dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 memungkinkan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dipercaya memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola serta menyalurkan zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat tentunya berdasarkan pada kualitas pelayanan, program atau kegiatan yang inovatif serta transparansi dalam mendistribusikan dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*.

Tumbuh dan berkembangnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia disertai banyaknya kegiatan amal, secara tidak langsung menunjukkan kesadaran akan membayar *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* di Indonesia punya tren positif. Sehingga muncul pertanyaan di tengah masyarakat, atas dasar apa para donatur atau *muzakki* memilih Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* mereka.

Salah satu Lembaga Amil Zakat di kota Surakarta yang punya jumlah donatur cukup besar adalah Yayasan Solo Peduli Ummat atau biasa disebut Solopeduli. Yayasan Solo Peduli Ummat ini berkantor pusat di Gedung Klinik Rawat Inap Solopeduli Lantai 2 Jl. Petir RT01 RW14 Gendingan Jebres Surakarta. Pada tahun 2015, jumlah donatur Solopeduli mencapai 60.000 orang yang terdiri dari donatur tetap sekitar 34.000 orang dan sisanya merupakan donatur tidak tetap. Sejak pertama berdiri hingga September 2015, Solopeduli sudah menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat mencapai Rp 100 miliar (www.solopos.com).

Prestasi yang layak dibanggakan adalah pada 2016 Yayasan Solo Peduli Ummat resmi menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Dirjen Kemenag Nomor 271 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Solo Peduli Ummat Sebagai LAZ Skala Provinsi sehingga semakin melebarkan sayapnya dalam menghimpun dana dari masyarakat di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Pada Agustus 2017, Yayasan Solo Peduli Ummat kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan di ajang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Award 2017 dalam kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik.

Solopeduli tidak hanya berhasil menghimpun dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* dari *muzakki* lalu menyalurkannya ke *mustahiq*, akan tetapi dana yang terhimpun dikelola kemudian disalurkan dalam bentuk program-program jangka panjang yang inovatif dan solutif. Beberapa program unggulan dari Solopeduli antara lain SMK IT Gratis, LPK Gratis, Layanan Ambulan Gratis, Kursus Stir Mobil Gratis, Pesantren Yatim Dhuafa, Klinik Rawat Inap, Sigab (Aksi Tanggab Bencana), Ramadhan Super Berkah dan Berbagi Hewan Qurban (www.solopeduli.org).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menyusun tesis dengan judul ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui Lembaga Amil Zakat Solopeduli”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah prinsip *fairness* mempengaruhi *muzakki* untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui LAZ Solopeduli?
2. Apakah prinsip *transparancy* mempengaruhi *muzakki* untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui LAZ Solopeduli?
3. Apakah prinsip *accountability* mempengaruhi *muzakki* untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui LAZ Solopeduli?
4. Apakah prinsip *responsibility* mempengaruhi *muzakki* untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui LAZ Solopeduli?
5. Apakah prinsip *independency* mempengaruhi *muzakki* untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui LAZ Solopeduli?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian meliputi lima hal, yaitu:

1. Menganalisa pengaruh prinsip *fairness* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Solopeduli.
2. Menganalisa pengaruh prinsip *transparancy* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Solopeduli.
3. Menganalisa pengaruh prinsip *accountability* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Solopeduli.
4. Menganalisa pengaruh prinsip *responsibility* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Solopeduli.
5. Menganalisa pengaruh prinsip *independency* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* melalui Solopeduli.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ): penelitian ini bisa menjadi instrumen untuk mengevaluasi kinerja, konsolidasi dan penyusunan program yang inovatif.

2. Bagi Akademisi: manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan materi atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility* dan *independency* terhadap *muzakki* dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh melalui Lembaga Amil Zakat.
3. Bagi Peneliti Lain: memperkaya khasanah literatur penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam memilih Lembaga Amil Zakat untuk menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab atau bagian yang lebih kecil lagi, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penyusunan tesis, antara lain perilaku konsumen, pengetahuan zakat, pengertian prinsip *good corporate governance*, prinsip *good corporate governance* dalam perspektif Islam dan menjelaskan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.